

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Baik itu melalui sektor informal maupun saktor nonformal, sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih bsssaik. Baik itu melalui sektor informal maupun saktor nonformal, sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.¹

Perkembangan Pedagang Kaki Lima (yang selanjutnya disebut sebagai PKL) sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota. PKL biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi, di atas jembatan bahkan di Tengah taman kota Alun-alun. Hal ini dapat mengakibatkan ruang publik tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna

¹ Ahdi Padlan Hifdillah. "Implementasi Kebijakan Pemkot Dalam Pengaturan Pkl di Yogyakarta (Skripsi Dipublikasi) Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010, Hlm. 1

dengan baik sesuai dengan fungsinya.²

Masalah keberadaan PKL terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota.

PKL merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah, terutama kebijakan tentang Ketertiban dan Keindahan Kota. Dampak yang sering dirasakan oleh pihak PKL adalah seringnya menjadi korban penggusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL dampak dari penggusuran tersebut, baik kerugian material maupun kerugian non material.³

Problematika PKL akan terus terjadi dari waktu ke waktu, persoalan PKL adalah persoalan yang terkait dengan persoalan sosial, sehingga Pemerintah harus melakukan penanganan terhadap PKL dengan secara komprehensif agar tidak muncul persoalan yang baru. PKL khususnya di Kabupaten Jember bisa kita lihat perkembangannya cukup pesat, sehingga kericuhan sering terjadi dalam proses penertiban disebabkan banyak dari mereka menentang penggusuran. Peristiwa penggusuran mendapat perlawanan dan jatuh korban, disebabkan mereka tetap kukuh pada posisinya.⁴

Pemerintah Kabupaten Jember sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang

² Retno Widjajanti, Di Kota Semarang: Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota. Jurnal Teknik, Vol. 30 No. 3 Tahun 2009, Hlm. 162.

³Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman, Unsyiah Banda Aceh: Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa PKn, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016

⁴Bambang budiman, 2010. Kajian lingkungan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan banjaran kabupaten tegal (tesis dipublikasi) program pasca sarjana universitas diponegoro. hlm. 5

Kaki Lima, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Jember mengakui keberadaan PKL dan memiliki keinginan yang sangat kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota. Akan tetapi peraturan bukanlah sekedar tulisan di atas kertas putih, namun ia harus diimplementasikan dengan baik. Pada kenyataannya, penanganan PKL di Kabupaten Jember mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Ketika beberapa ruas jalan dapat dibersihkan di daerah Alun-alun justru PKL di pindahkan di tengah taman kota alun-alun yang dimana taman untuk tempat masyarakat bermain dengan leluasa sekarang menjadi ruang yang kurang luas bahkan cenderung lebih kotor.

Selain lebih kotor pengalihan PKL di alun-alun Kabupaten Jember ini juga tidak ramah disabilitas dimana disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang lain, sehingga dalam hal juga bertolak belakang dengan pernyataan pada ayat (2) yaitu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.

Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Larangan Berjualan Di Trotoar Jalan Jawa Kabupaten Jember, PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya,

pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban. Dan pada ayat (3) Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan jam tutup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pada ayat (2) sudah dijelaskan bahwa lokasi PKL harus di pertimbangkan sesuai dengan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban. Dalam hal ini penulis mengajukan proposal penulisan hukum yang berjudul **“PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA”**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apa upaya Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kabupaten Jember di area Alun-alun Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang PKL?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui apa upaya PKL Oleh Pemerintah Kabupaten Jember di area Alun-alun Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap PKL Yang Berjualan Di Area Alun-alun Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap PKL Yang Berjualan Di Area Alun-alun Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menjawab pokok permasalahan tentang Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap PKL Yang Berjualan Di Area Alun-alun Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan jenis penulisan yuridis empiris. yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku

manusia baik perilaku verbal maupun dari wawancara perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

1.5.3 Sumber Data

1. Data Primer adalah data lapangan yang diperoleh melalui observasi maupun interview secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵
2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen-dokumen yang ada. Disamping itu data sekunder juga diperoleh dari studi literatur, peraturan perundangundangan, jurnal-jurnal hukum yang relevan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16 Tahun 2018 Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.
3. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.116

4. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa :
 - a. Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan skripsi ini;
 - b. Hasil karya ilmiah penelitian hukum terdahulu;
 - c. Internet dan
 - d. Pendapat-pendapat.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan bahan hukum penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan – bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang – undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Bahan hukum ini dianalisis dengan menggunakan analisis hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang

diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.

1.5.6 Tempat Penelitian

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Jl. Dewi Sartika No.2, Kampung tengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68152
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

